



**PENETAPAN**

Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Ab

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Kebidanan, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal dahulu di Kota Ambon, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 11 Pebruari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Ab tanggal 19 Pebruari 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah berkedudukan sebagai suami istri sah, menikah di Kediri pada tanggal 25 Pebruari 2010 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 011/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri Jatim;

*Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan No.0046/Pdt.G/2014/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon pada awal setelah menikah, Pemohon dan Termohon memilih tempat tinggal di Ambon sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki umur 3 tahun.
  - ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki umur 3 tahun, dan anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah sampai tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis lagi dan sulit mendengar nasehat Pemohon selaku suami ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak melaksanakan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak tahun 2012;
6. Bahwa dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, maka oleh Majelis Hakim telah ditetapkan hari persidangan yaitu tanggal 3 Juli 2014, dan dengan berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para pihak berperkara telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum sampai hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon telah datang menghadap Pengadilan dan memohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah rujuk kembali dengan Termohon, sesuai Surat Pernyataan Mencabut Perkara Nomor: 0046/Pdt.G/2014/PA.Ab tanggal 26 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara atas dasar telah terjadinya kesepakatan perdamaian di antara para pihak adalah jalan yang terbaik dan lebih maslahat dari pada melanjutkan proses perkara, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk segera mengakhiri perkara *a quo* dengan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* dinyatakan dicabut namun telah secara nyata dikeluarkan sejumlah biaya yang diperlukan untuk kepentingan proses perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv kepada Pemohon diperintahkan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam titel menetapkan;

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan No.0046/Pdt.G/2014/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Ab dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Ambon pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1435 Hijriah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. MUHSIN, MH. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. NURHAYATI LATUCONSINA dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj. AFIAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Pemohon dan Termohon.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. Dra. NURHAYATI LATUCONSINA  
MUHSIN, MH.

Drs.

Ttd

2. Drs.  
PAYAPO

ABD.

RAZAK

Panitera Pengganti

Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. AFIAH, S.Ag.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	150.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 241.000,00  
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs.BACHTIAR

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan No.0046/Pdt.G/2014/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)